

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, adalah yang paling berwenang didalam memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada pihak debitur. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian adalah pengamanan saat melaksanakan eksekusi. Saat kreditur hendak melakukan eksekusi hendaknya di dampingi oleh kepolisian agar debitur dan kreditur di lindungi oleh kepolisian.
2. Tidak ada sanksi untuk kreditur yang tidak memenuhi prosedur pelaksanaan eksekusi. Tetapi pihak kreditur akan mendapatkan sanksi jika pihak debitur melaporkan itu kepada pihak kepolisian. Sanksi yang di berikan oleh pihak kreditur adalah sanksi pidana. Sanksi-sanksi pidana tersebut adalah pasal 368 dan pasal 389 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

3. Ketika akan melaksanakan eksekusi pihak kepolisian memiliki beberapa kendala yaitu debitur yang selalu menghindar ketika didatangi oleh kreditur, pihak debitur berusaha menghalangi ketika kreditur hendak melaksanakan eksekusi pada benda jaminan, objek jaminan fidusia telah beralih tangan sehingga tidak jelas keberadanya, barang bukti di sembunyikan di tempat yang tidak di ketahui keberadanya oleh kreditur dan kepolisian yang bertugas, barang bukti telah berubah warna/ bentuk, barang bukti telah di jual sehingga saat melaksanakan eksekusi barang tersebut tidak ada.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak kreditur,
 - a. Hendaknya lebih cermat dan berhati-hati lagi dalam memberikan kredit.
 - b. Hendaknya memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta konsekuensi apabila debitur mengalami wanprestasi.
2. Bagi pihak debitur,
 - a. Hendaknya lebih cermat dan paham dalam membaca perjanjian baku yang telah dibuat oleh kreditur.

- b. Hendaknya Turut berpartisipasi dalam mempelajari dan mengetahui tentang apakah Jaminan Fidusia itu dan resiko jika terjadi wanprestasi.
3. Bagi pihak kepolisian,
Memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada anggota Polri tentang peran kepolisian dalam eksekusi benda jaminan fidusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, Cet III, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Andrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta, PT Percetakan Penebar Swadaya, 2009.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) Dan Perikatan Tanggung-Menanggung, Cet II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Munir fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013.
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Media Grup, 2006.
- R. Setiawan, Pokok-pokok Perjanjian, Jakarta, Putra Abidin.
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta, 1987 Salim HS, Perkembangan hukum jaminan di Indonesia, Cet. VII, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1991.
- W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet IX, Balai Pustaka, Jakarta.

Skripsi :

Amanda Rima, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Sasana Artha Finance", Skripsi Hukum, Malang, Universitas Katolik Widya Karya, 2013.

Yadyn, Abdul Razak, Aswanto, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila, Makasar, Universitas Hasanudin, 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Kredit.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Internet:

<http://hukumonline.com/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-dibawah-tangan.html> diakses, diakses pada 26 Februari 2016

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

<http://www.artikelsiana.com/credit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html>, diakses 7 Maret 2016

<http://lpksmcelebes.blogspot.co.id/2015/01/tinjauan-yuridis-tindakan-kepolisian.html#>, di akses 15 Juni 2016

<http://www.radarnusantara.com/2013/10/cicilan-terakhir-telat-dibayar-pt-adira.html> di unduh pada tanggal 30 Mei 2016

